



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Harta Bersama antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Leubang, 16 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **IDRIS, S.H.I, Advokat Legal Consultan**, pada Kantor Hukum IDRIS & berkedudukan di Jalan Tgk. Diujung Dusun Sileng Desa Suka Jaya Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Alamat email [saspaa@gmail.com](mailto:saspaa@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan register surat kuasa khusus Nomor : 24/SK/2024/MS.Snb tanggal 24 April 2024, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 10 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada



advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum,  
Mediator pada Kantor Advokat-Pengacara  
“ARP” Andri & Partners beralamat di Jln. Teluk  
Indah No. 163, Suka Maju, Kecamatan  
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi  
xxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
30 April 2024 sebagaimana terdaftar  
dikepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Sinabang  
dengan Nomor 39/SK/2024/MS.Snb pada  
tanggal 04 Juni 2024, dengan alamat email the  
[pamunsak@yahoo.co.id](mailto:pamunsak@yahoo.co.id) sebagai Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di  
persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024  
yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Sinabang pada tanggal 26  
April 2024 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Snb,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat  
pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2007 di Kecamatan xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
202/19/XII/2007 tertanggal 28 Desember 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  
bersama di Desa xxx xxxxxx, Kecamatan Simeulue Timur xxxxxxxx  
xxxxxxxx selama lebih kurang 16 tahun lamanya, sampai dengan bulan  
September tahun 2023. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat  
dan tinggal di rumah kediaman Tergugat di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx  
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Penggugat tinggal di rumah

Hal. 2 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat di Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejak setelah menikah dan telah bergaul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Anak binti Tergugat. S, lahir di Sinabang pada tanggal 08 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :Istimewa-026/Is-I/III-12 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 04 November 2019;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak bulan Januari tahun 2023 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain:

4.1 Tergugat sering tidak memenuhi dan lalai terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak;

4.2 Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;

4.3 Tergugat selalu cemburu yang berlebihan terhadap anak tiri Tergugat sehingga apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat merusak perabot yang ada di rumah;

5. Bahwa apabila terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan di Polsek setempat dan di Polres xxxxxxxx xxxxxxxx dan pada bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh pihak keluarga kedua bela pihak dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sebagai salah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 800/04/2024 tertanggal 19 Februari 2024;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya yang Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim, memeriksa gugatan ini agar memberikan putusan :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan Tergugat Penggugat didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan bukti kelengkapan administrasi beracara seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyumpahan kepada hakim tunggal;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/04/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Simeulue;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan

Hal. 4 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, hakim kemudian menunjuk Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Snb, tanggal 22 Mei 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 Juni 2024 dan Penggugat meminta perpanjangan mediasi sampai tanggal 25 Juni 2024, mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Penggugat menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh hakim;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada tanggal 25 Juni Hakim menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik kepada kedua pihak berperkara, maka kuasa hukum Tergugat telah menyampaikan persetujuan dari Tergugat di muka sidang untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Snb dan kemudian disusun serta disepakati bersama court calender persidangan *a quo*, sehingga pemeriksaan perkara dari jawaban, replik, duplik Kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Hal. 5 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diterima secara elektronik pada tanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## A. DALAM EKSEPSI.

Setelah mempelajari Surat Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

### 1. Gugatan Prematur;

1.1. Bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober Tahun 2023; dan Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada bulan April Tahun 2024 dengan alasan suami tidak memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat sebagai Istri, maka Penggugat dan Tergugat baru selama 7 (tujuh) bulan pisah tempat tinggal. Berdasarkan fakta hukum tersebut Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Agama; maka Gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan atau Prematur;

1.2. Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; yang berbunyi "Sebelum mengambil keputusan, Pejabat yang memberikan izin Perceraian terhadap xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang hendak bercerai wajib terlebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat".

1.3. Bahwa, ternyata sampai Gugatan aquo diajukan Penggugat, Tergugat tidak pernah dipanggil oleh Pejabat yang menerbitkan Surat Izin Perceraian Nomor 800/04/2024 tertanggal 19 Februari 2024;

1.4. Berdasarkan fakta hukum aquo cukup alasan bagi Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan Prematur, dan

Hal. 6 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb





menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard*);

**2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);**

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur dengan tidak relevannya antara posita dan petitum gugatan, dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi percekcoan, pertengkaran terus menerus, yang seharusnya Posita demikian dalam Petitumnya harus meminta menjatuhkan talak 1 (satu) Khul'i dengan iwad (pengganti) sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah; **"bukan"** Talak 1 (satu) Bain Sughra;
- Bahwa adanya ketidakjelasan dalam perincian Petitum Gugatan, Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan, dan pula telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81/K/SIP/1971 Tanggal 09 Juli 1973;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup mendasari untuk menyimpulkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk veerklaard*);

**B. DALAM KONVENSI;**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa seluruh dalil yang Tergugat uraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam bagian pokok perkara (Konvensi);
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 16 tahun lamanya, sampai dengan bulan September tahun 2023.

Hal. 7 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



4. Bahwa Penggugat mengusir Tergugat dan mengancam jika Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, maka Penggugat akan pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan mengontrak rumah agar tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

5. Bahwa karena Tergugat diusir oleh Penggugat, maka untuk menghindari potensi timbulnya hal-hal yang tidak baik, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx Kabupaten Simeulue sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah yang awalnya menjadi kediaman bersama di Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dalam angka 5 (lima) Posita Gugatan Penggugat mendalilkan "*apabila terjadi perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat*"; adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena yang benar Tergugat tidak pernah menyakiti fisik atau berbuat kekerasan terhadap Penggugat;

7. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan di Polsek dan di Polres Simeulue pada bulan Januari 2024; dan tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh pihak keluarga kedua bela pihak dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

#### C. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi :

2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

3. Bahwa sebagaimana ketentuan yang di atur dalam Pasal 66 Ayat (5) jo Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 8 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama. Menyatakan bahwa Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama Suami Istri, dapat diajukan bersama dengan gugatan cerai;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Binti Tergugat** lahir di Sinabang pada tanggal 08 September 2011 Umur 13 Tahun. Agar ditetapkan dibawah Pengasuhan Penggugat selaku ayah kandungnya;

5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diperoleh harta bersama antara lain :

2.1. Sebidang tanah pembelian bersama dari saudara Jamaluddin Sitanggang, surat Sertifikat Hak Milik dan Surat Jual Beli atas nama **PENGGUGAT/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, serta surat-surat Aslinya ada pada Tergugat Rekonvensi, tanah tersebut dengan ukuran Panjang 30 M2 (tiga puluh meter persegi) dan lebar 16 M2 (enam belas meter persegi) seluas 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi); dan di atasnya telah bangun 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan ukuran Panjang 17 M2 (tujuh belas meter persegi) dan bagian depan Lebar 5 M2 (lima meter persegi) serta bagian belakang lebar 7 M2 (tujuh meter persegi); yang terletak di Lorong Printis Dusun Mifaal Ami xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx. Dengan Batas- batas :

- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Lorong Printis;
- Sebelah Utara berbatas Dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Zulkarnain;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;

5.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX Nomor Polisi BL 3566 SD; warna putih; Surat Tanda Nomor Kendaraan beserta BPKB Asli ada pada Tergugat Rekonvensi;

Hal. 9 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mio Soul GT Nomor Polisi BL 5552 SC warna Merah Hitam; Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta BPKB Asli ada pada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang oleh kami kemukakan di atas, mohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

**II. DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur, ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk veerklard*);

**III. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan **Tergugat** (Penggugat Rekonvensi) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama : **Anak Binti Tergugat** lahir di Sinabang pada tanggal 08 September 2011 Umur 13 Tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak Binti Tergugat** lahir di Sinabang pada Tanggal 8 September 2011 Umur 13 Tahun; kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;
4. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa :

2.2. Sebidang tanah dengan ukuran Panjang 30 M2 (tiga puluh meter persegi) dan lebar 16 M2 (enam belas meter persegi) seluas 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi); dan di atasnya telah bangun 1 (satu) Unit Rumah

Hal. 10 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



Semi Permanen dengan ukuran Panjang 17 M2 (tujuh belas meter persegi) dan bagian depan Lebar 5 M2 (lima meter persegi) serta bagian belakang lebar 7 M2 (tujuh meter persegi); yang terletak di Lorong Printis Dusun Mifaal Ami xxxx  
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Provinsi xxxx. Dengan Batas- batas :

- *Sebelah Selatan Berbatas Dengan Lorong Printis;*
- *Sebelah Utara berbatas Dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;*
- *Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Zulkarnain;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;.*

**2.3.** 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX Nomor Polisi BL 3566 SD; warna putih; Surat Tanda Nomor Kendaraan beserta BPKB Asli ada pada Tergugat Rekonvensi;

**2.4.** 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mio Soul GT Nomor Polisi BL 5552 SC warna Merah Hitam; Surat Tanda Nomor Kendaraan beserta BPKB Asli ada pada Tergugat Rekonvensi;

Adalah sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

**3.** Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atau separuh dari harta bersama tersebut;

**4.** Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;

**5.** Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU,** Bilamana yang mulia Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 11 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang diterima secara elektronik pada tanggal 09 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI :

### 1. Gugatan Prematur;

- Bahwa eksepsi Tergugat sangat tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya, Tergugat keliru dan bisa dikatakan Tergugat gagal paham dalam memahami isi dari SEMA No. 1 tahun 2022, yang mana Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat terlalu dini untuk di ajukan, sedangkan SEMA No. 1 tahun 2022 menyebutkan bahwa untuk mengajukan perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus bisa dikabulkan jika pasangan berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 6 bulan sedangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dengan Tergugat, maka dalil yang Tergugat uraikan pada eksepsi gugatan prematur sangat membingungkan;
- Bahwa mengenai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan tidak dipanggil oleh pihak dinas tempat Penggugat bekerja yang di dalilkan oleh Tegugat sangat keliru dan terkesan hanya tipu muslihat Tergugat untuk memenuhi isi dari eksepsi Tergugat semata, yang pada faktanya Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* segala persyaratan yang harus Penggugat tempuh telah Penggugat penuhi secara tuntas dan pihak bidang kepegaiawan dimana tempat Penggugat bekerja sudah memanggil dan memfasilitasi Penggugat dengan Tergugat untuk dimediasikan, dan hal tersebutlah menjadi dasar yang sangat kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur dalam mengajukan gugatan *a quo* sangat tidak beralasan, oleh karena itu sudah

Hal. 12 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



sepantasnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak eksepsi Tergugat tersebut;

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa, alasan gugatan kurang pihak yang dikemukakan Tergugat sangat membingungkan, sebab dalil Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur semakin tidak relevan dengan pokok eksepsi tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*), Tergugat mengatakan gugatan yang Penggugat ajukan kabur adalah sama sekali tidak beralasan hukum, Tergugat kurang cermat dalam memahami isi gugatan Penggugat sehingga keliru menyimpulkan, dimana alasan ketidak sesuaiannya yang Tergugat maksud dalam eksepsinya tidak dijelaskan secara rinci dan sudah termasuk dalam pokok perkara yang perlu dibuktikan lebih lanjut, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sangat bersesuaian, jelas dan terperinci baik di dalam posita maupun di dalam petitum. maka terhadap eksepsi Tergugat haruslah ditolak, sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Penggugat paparkan di atas, sudah sepantasnya dan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat.

**II. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang Penggugat akui secara tegas dan nyata kebenarannya;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 4, 5 dan 6 merupakan keberanian Tergugat yang luar biasa dalam memutarbalikkan fakta, yang pada faktanya Tergugat meninggalkan rumah tanpa ada permintaan apalagi paksaan dari siapapun, dan Penggugat tidak pernah mengusir

Hal. 13 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



Tergugat dikarenakan Penggugat takut jika Penggugat mengusir dan Tergugat marah pastilah Penggugat sangat ketakutan, Penggugat ketakutan karena jika Tergugat marah Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 7 yang menyebutkan Penggugat tidak benar sebagai tanggapannya terhadap dalil gugatan Penggugat mengesankan seakan-akan Tergugat adalah pihak yang sangat jujur, padahal hampir seluruh dalil jawaban Tergugat merupakan kebohongan belaka. Awal mula terjadinya mediasi sampai di tingkat Polres dikarenakan Penggugat melaporkan Tergugat atas kekerasan fisik yang dilakukan kepada Penggugat di awal tahun 2021, bahkan dalam kejadian tersebut Tergugat hampir menusuk Penggugat dengan menggunakan pisau security dan sampai dengan hari ini pisau tersebut masih bersama pihak Polres untuk diamankan karena menjadi barang bukti, atas kejadian tersebutlah pihak dari Polres melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa untuk dalil-dalil Jawaban yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Penggugat tetap menolaknya;

### **III. DALAM REKONVENSI**

Bahwa, seluruh alasan Tergugat Rekonvensi dalam alasan Konvensi di atas secara mutatis mutandis tetap dianggap termuat kembali dalam jawaban rekonvensi di bawah ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga tidak diulangi lagi;

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak alasan dan tuntutan rekonvensi Penggugat rekonvensi secara tertulis yang diajukan pada tanggal 24 Januari 2024, kecuali hal-hal yang Tergugat rekonvensi akui dianggap patut dan sesuai dengan seharusnya yang dianggap beralasan menurut hukum;
2. Bahwa alasan tuntutan Penggugat rekonvensi pada angka 5 poin 2.1 dalam rekonvensi adalah keliru, tergugat rekonvensi membeli rumah tersebut dari hasil warisan orang tua tergugat rekonvensi, bahkan tergugat rekonvensi membeli rumah tersebut pada tahun 2005 yang

Hal. 14 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tergugat rekonsvensi membeli rumah tersebut 2 tahun sebelum tergugat rekonsvensi dan penggugat rekonsvensi melangsungkan pernikahan, sehingga terhadap rumah tersebut sama sekali tidak terkait keterikatan/hubungan hukum tentang harta bersama antara tergugat rekonsvensi dan penggugat rekonsvensi;

3. Bahwa alasan tuntutan Penggugat rekonsvensi pada angka 5 poin 5.1.1 dan 5.2.1 adalah benar, namun penggugat rekonsvensi lupa memasukkan 1 (satu) unit perahu yang dibuat pada tahun 2022 yang modal dan semua kebutuhan pembuatan perahu tersebut menggunakan uang tergugat rekonsvensi dan perahu tersebut masih dalam penguasaan penggugat rekonsvensi, maka sepatutnya penggugat rekonsvensi memasukkan perahu tersebut ke dalam gugatan rekonsvensi mengenai harta bersama antara tergugat rekonsvensi dan penggugat rekonsvensi;

4. Bahwa alasan tuntutan Penggugat rekonsvensi pada poin 2.3.1 terkait dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Pcx BL 3566 SD tersebut adalah tidak benar harta bersama antara Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi, yang benar Sepeda Motor tersebut dibeli oleh anak kandung Tergugat Rekonsvensi dari Suami sebelum Penggugat rekonsvensi yang bernama ALFAIQ SIDDIQ ZIKIR, Sepeda Motor tersebut dibeli olehnya dari hasil tabungan yang suami lama tergugat rekonsvensi berikan kepada anak tersebut, sehingga terkait dengan Sepeda motor Merk Honda Pcx tersebut tidak terkait keterikatan/hubungan hukum tentang harta bersama antara tergugat rekonsvensi dan penggugat rekonsvensi;

5. Bahwa oleh karenanya terhadap alasan gugatan rekonsvensi dari penggugat rekonsvensi yang tidak mendasar dan beralasan hukum tidak tergugat rekonsvensi tanggap lebih lanjut dalam jawaban rekonsvensi tergugat rekonsvensi ini dan akan tergugat rekonsvensi buktikan pada saat sidang dengan agenda pembuktian;

Berdasarkan dalil-dalil replik dan jawaban rekonsvensi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat konvensi/tergugat rekonsvensi dengan ini memohon kepada

Hal. 15 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membagikan harta bersama yaitu:
  - a. Satu unit sepeda motor merk mio soul GT NOPOL BL 5552 SC, warna merah hitam;
  - b. Satu unit perahu pembuatan tahun 2022, perahu tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat tanpa adanya beban dan ikatan hukum apapun dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natural) maka dapat dijual lelang di muka umum melalui badan lelang dan piutang Negara, dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat dan apabila sudah menjual harta bersama tersebut maka dapat diganti dengan cara dipotong dari harta bersama hak bahagian tergugat yang masih tersisa;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## III.

## DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban rekonvensi dari Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara;

Hal. 16 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang diterima secara elektronik pada tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

**A. DALAM EKSEPSI.**

Setelah membaca, mempelajari isi Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

**1. Gugatan Prematur;**

**1.1** . Bahwa ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Agama; yang telah memberi suatu persyaratan perceraian dengan alasan atau sebab suami yang lalai dalam memenuhi nafkah sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam angka 5 posita gugatan penggugat maka harus terlebih dahulu pisah rumah tempat tinggal sekurang-kurangnya 12 bulan atau 1 (satu) Tahun lamanya.

**1.2** Bahwa dalam Posita gugatan dan Replik Penggugat Konvensi ternyata telah mengakui antara Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya, berdasarkan fakta a quo tersebut dan dikaitkan dengan gugatan Penggugat dengan alasan suami lalai memberikan nafkah terhadap Penggugat sebagai Istri, gugatan Penggugat nyata-nyata tidak memenuhi syarat yang dipersyaratkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Agama; dari ketentuan SEMA tersebut telah nampak jelas bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang gagal paham dan tidak mampu memahami ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Agama;

**1.3** Bahwa sampai Gugatan aquo diajukan oleh Penggugat, ternyata Tergugat tidak pernah dipanggil oleh Pejabat yang menerbitkan Surat Izin Perceraian Nomor 800/04/2024 tertanggal 19 Februari 2024; maka sebagaimana ketentuan Undang-undang

*Hal. 17 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb*



Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, secara hukum Surat Keputusan tersebut cacat formil dan materil;

**1.4** Berdasarkan ketentuan hukum dan sebagaimana fakta hukum di atas, cukup alasan bagi hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan Prematur, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard*);

**2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);**

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur dengan tidak relevannya antara posita dan petitum gugatan, dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi percekocokan, pertengkaran terus menerus, yang seharusnya Posita demikian dalam Petitumnya harus meminta menjatuhkan talak 1 (satu) Khul'i dengan iwad (pengganti) sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah; "**bukan**" Talak 1 (satu) Bain Sughra;
- Bahwa adanya ketidakjelasan dalam perincian Petitum Gugatan, Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan, dan pula telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81/K/SIP/1971 Tanggal 09 Juli 1973;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup mendasari untuk menyimpulkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk veerklaard*);

**B.DALAM KONVENSI;**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat Konvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang Tergugat Kovensi uraikan dalam bagian Dulik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam bagian pokok perkara (Konvensi);

Hal. 18 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



3. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada angka 3 dalam Repliknya adalah upaya Penggugat Konvensi yang coba menggelapkan kebenaran atau fakta atas peristiwa hukum yang sebenarnya; yang terjadi bahwa Penggugatlah yang secara emosional dan diluar batas kewajaran dan tidak bermoral berbuat semenan-mena mengusir Tergugat Konvensi dari rumah tempat kediaman bersama di xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4. Bahwa Penggugat yang selalu saja mendalilkan Tergugat Konvensi memiliki sifat temperamen, pemaarah adalah tuduhan Penggugat Konvensi yang bertujuan semata-mata untuk memfitnah, mencemarkan nama baik Tergugat, seolah-olah akar dari masalah yang terjadi disebabkan oleh tergugat semata. Fakta sebenarnya, yang menjadi pemicu eskalasi konflik tersebut adalah Penggugat Konvensi;

5. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada angka 4 Repliknya, mendalilkan *"mediasi sampai di tingkat Polres dikarenakan Penggugat melaporkan Tergugat atas kekerasan fisik yang dilakukan kepada Penggugat di awal tahun 2021, bahkan dalam kejadian tersebut Tergugat hampir menusuk Penggugat dengan menggunakan pisau security dan sampai dengan hari ini pisau tersebut masih bersama pihak Polres untuk diamankan karena menjadi barang bukti, adalah bohong dan tidak berdasar hukum, karena sampai saat ini Tergugat Konvensi tidak memiliki bukti-bukti yang mendukung dan membenarkan apa yang didalilkan benar-benar terjadi;*

#### **C.DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Jawaban Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini;

2. Bahwa terhadap objek tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen sebagaimana tersebut pada diktum 5 angka 5.1. dalam Gugatan Rekonvensi kami yang lalu, telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, bahwa objek tanah beserta 1

Hal. 19 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



(satu) unit rumah a quo benar-benar ada dan mulai dibangun pada tahun 2010 dan ditempati pada Tahun 2011 dan menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan rumah tersebut adalah warisan dari orang tua Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang keliru, dan patut diduga Tergugat Rekonvensi ada upaya atau rencana merekayasa fakta hukum dan atau patut diduga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hendak menggelapkan Harta Bersama tersebut, serta secara hukum pidana Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana maksud Pasal 372 KUHPidana;

4. Bahwa terhadap Objek 2 (dua) unit sepeda motor sebagaimana Penggugat Rekonvensi dalilkan pada angka 5 poin 5.1.1 dan 5.2.1 dalam Guatan Rekonvensi telah dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan menjadi harta bersama; bahwa terhadap serta terkait dengan 1 (satu) unit perahu yang dibuat pada tahun 2022 sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah **tidak benar**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang oleh kami kemukakan di atas, mohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**II. DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur, ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk veerklard*);

**III. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 20 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Tergugat** (Penggugat Rekonvensi) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama : **Anak Binti Tergugat** lahir di Sinabang pada tanggal 08 September 2011 Umur 13 Tahun;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak Binti Tergugat** lahir di Sinabang pada Tanggal 8 September 2011 Umur 13 Tahun; kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;

4. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa :

2.1 Sebidang tanah dengan ukuran Panjang 30 M2 (tiga puluh meter persegi) dan lebar 7 M2 (tujuh meter persegi) seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh delapan puluh meter persegi); dan di atasnya telah bangun 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan ukuran Panjang 17 M2 (tujuh belas meter persegi) dan bagian depan Lebar 5 M2 (lima meter persegi) serta bagian belakang lebar 7 M2 (tujuh meter persegi); yang terletak di Lorong Printis Dusun Mifaal Ami xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx. Dengan Batas- batas :

- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Lorong Printis;
- Sebelah Utara berbatas Dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Zulkarnain;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;.

2.2 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX Nomor Polisi BL 3566 SD; warna putih;

2.3 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mio Soul GT Nomor Polisi BL 5552 SC warna Merah Hitam;

Adalah sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



3. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atau separuh dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU,** Bilamana yang mulia Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1109045610790002, tanggal 02-03-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diakui oleh Tergugat, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat. dan Penggugat Nomor: 202/19/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diakui oleh Tergugat lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor : Istimewa-026/Is-I/III-12 tanggal 04 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diakui oleh Tergugat, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan di paraf;

**B. Saksi**

Hal. 22 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tahun 2007;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah pribadi di KABUPATEN SIMEULUE;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, yang saat ini bersekolah Pesantren setingkat SLTP di Meulaboh;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bertahun-tahun tidak harmonis lagi bahkan mereka sudah pisah rumah sejak September 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat di Desa Air Dingin, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena bertengkar dan sepengetahuan saksi selama ini mereka memang sering sekali bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran karena Tergugat sangat cemburuan, sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat temprament dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 23 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering datang ke rumah saksi mengadu kepada istri saksi tentang kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi dan tentang pertengkaran yang terjadi diantara mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Penggugat, beberapa bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak mereka pisah rumah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama, dan Tergugat juga tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS Pemda dan Tergugat bekerja sebagai Satpam dengan status pegawai kontrak daerah di RSUD Simeulue;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Penggugat sebagai PNS, yang saksi tahu Penghasilan Satpam dengan status Kontrak Daerah mendapatkan penghasilan sekira Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dan setelah lulus SD, Anak disekolahkan oleh Penggugat di sebuah Pesantren di daerah Meulaboh;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang harta bersama yang didapatkan selama Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai status rumah yang ditinggali bersama tersebut dibeli oleh Penggugat sebelum atau setelah menikah dengan Tergugat, dan saksi tidak tahu tahun berapa rumah tersebut dibeli, yang pernah saksi dengar dari keterangan Penggugat, bahwa rumah itu dibeli oleh Penggugat dengan mengajukan pinjaman kredit di bank sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan cicilan bulanannya dibayar dari gaji Penggugat;

Hal. 24 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat mengajukan pinjaman kredit tersebut;
- Bahwa selain rumah, yang saksi tahu benar Penggugat mempunyai 2 unit sepeda motor merek Mio Soul dan Vario serta 1 unit perahu namun saksi tidak tahu tahun berapa sepeda motor dan perahu itu dibeli, tahun pembuatannya pun saksi tidak tahu, yang saksi tahu sepeda motor dan perahu tersebut dibeli oleh Penggugat dan saat ini perahu itu berada ditangan Tergugat dan sudah dibawa olehnya ke kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan saksi pun pernah menasehati Penggugat dan Tergugat secara langsung namun mereka sama-sama sudah tidak mau lagi berdamai, dan alasan Tergugat tidak mau lagi berdamai dengan Penggugat karena Tergugat merasa telah direndahkan dan dipermalukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi didamaikan dengan Tergugat dan sudah bersikeras tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan pada persidangan ini;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tahun 2007;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus perjaka;

Hal. 25 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah pribadi di KABUPATEN SIMEULUE;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, yang saat ini bersekolah Pesantren setingkat SLTP di Meulaboh;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, sering sekali bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat, dan saat bertengkar Tergugat berkali-kali melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat mengadu kepada saksi dan saksipun sudah lebih dari tiga kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat dan saat itu Tergugat pun hampir memukul saksi;
- Bahwa sejak September 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat di Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena bertengkar dan mereka memang sudah sering sekali bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak mereka pisah rumah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup

Hal. 26 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dan Tergugat juga tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS dan Tergugat bekerja sebagai Satpam;

- Bahwa saksi mengetahui Anak diasuh dan sekolahnya dibiayai oleh Penggugat dan sekarang disekolahkan oleh Penggugat di sebuah Pesantren di Meulaboh;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah sebagai berikut:

- rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat dibeli oleh Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

- 2 (dua) unit sepeda motor merek Mio Soul dan Vario dibeli oleh Penggugat namun saat ini sepeda motor merek Mio Soul digunakan dipakai oleh ayah kandung Tergugat dan sepeda motor merek vario dipakai oleh Tergugat, sedangkan Penggugat sehari-hari menggunakan sepeda motor dinas;

- 1 (satu) unit perahu juga dibeli oleh Penggugat seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sekarang perahu tersebut berada ditangan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat mengajukan pinjaman kredit tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pinjaman kredit di bank tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering sekali didamaikan namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan pada persidangan ini;

Hal. 27 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis dan juga mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang ke persidangan;

**A. Bukti**

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 594/713/AD/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Hakim diberi tanda T dan di paraf;

**B. Saksi**

Saksi 1, kelahiran Air Pinang, 15 Agustus 1975, 49 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang, alamat Desa Air Pinam, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, sebagai adik ipar Tergugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat yang bernama Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada bulan Desember tahun 2008, pada saat pernikahan status Tergugat lajang sedangkan Penggugat janda;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir kali tinggal bersama di Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anak binti Tergugat. S, saat ini anak tersebut sekolah diluar pulau Simeulue;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;

Hal. 28 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama antara Tergugat dan Penggugat, hanya saja saksi sebagai tukang yang membangun rumah tersebut dari pemasangan pondasi hingga selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang untuk membangun rumah tersebut, saksi hanya bekerja untuk menyelesaikannya;

Saksi 2, kelahiran xxxxxx, 10 Agustus 1958, 66 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, sebagai abang sepupu Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat yang bernama Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada bulan Desember tahun 2008, pada saat pernikahan status Tergugat lajang sedangkan Penggugat janda;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir kali tinggal bersama di Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anak binti Tergugat. S, saat ini anak tersebut sekolah diluar pulau Simeulue;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga hubungan antara Tergugat dan Penggugat menjadi tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika terjadinya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;

Hal. 29 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat dan Penggugat tidak pernah terlihat tinggal dan hidup bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama antara Tergugat dan Penggugat, hanya saja mengetahui Tergugat dan Penggugat memiliki rumah;

Saksi 3, kelahiran Kolok Berah, 15 Juli 1983, 41 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai kontrak daerah, alamat Desa Air Pinam, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, sebagai rekan kerja Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat yang bernama Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada bulan Desember tahun 2008, pada saat pernikahan status Tergugat lajang sedangkan Penggugat janda;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir kali tinggal bersama di Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anak binti Tergugat. S, saat ini anak tersebut sekolah di pesantren Meulaboh;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisnya antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat cuma cerita jika rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat tinggal di kampung bersama orang tuanya sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah bersama;

Hal. 30 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama antara Tergugat dan Penggugat, hanya saja Tergugat dan Penggugat memiliki rumah di lorong perintis dan tidak mengetahui berapa ukurannya dan rumah tersebut di buat setelah Tergugat dan Penggugat berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak begitu paham tentang kendaraan sepeda motor milik Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk memastikan objek-objek sengketa, sebagaimana maksud Perma Nomor 7 Tahun 2021, maka hakim melalui Putusan Sela tanggal 12 Agustus 2024 memberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi akan melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek perkara;

Bahwa hakim telah memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menambah panjar biaya perkara berkaitan dengan pemeriksaan setempat (descente) yang akan dilaksanakan;

Bahwa hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 September 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berukuran Panjang 25 meter x lebar 8 meter, berikut bangunan rumah semi permanen satu lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Lorong Perintis, Dusun Mifaal Ami, KABUPATEN SIMEULUE, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Jamaluddin Sitanggang;

Sebelah Timur : Tanah Jamaluddin Sitanggang;

Sebelah Selatan : Jalan Printis;

Sebelah Barat : Tanah Zulkarnain;

2. Sebidang tanah kosong berukuran Panjang 5 meter x lebar 8 meter, terletak tepat di belakang rumah Penggugat, di Lorong Perintis, Dusun Mifaal Ami, KABUPATEN SIMEULUE;

Hal. 31 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX Nomor Polisi BL 3566 SD; warna putih;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mio Soul GT Nomor Polisi BL 5552 SC warna Merah Hitam;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan hakim, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan surat-surat terkait dengan objek harta bersama sebagai berikut:

1. Printout foto perahu kayu, bermeterai cukup, diakui Tergugat diberi kode P.4, lalu diparaf;
2. Fotokopi kwitansi pembelian honda 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mio New Soul GT 125 Nomor Polisi BL 5552 SC warna Merah Hitam, atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diakui Tergugat, diberi kode P.5, lalu diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan jual beli tanah dari Saleha, tanggal 05 November 2005 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diakui Tergugat, diberi kode P.6, lalu diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan jual beli rumah kepada Jufri, tanggal 10 September 2008 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diakui Tergugat, diberi kode P.7, lalu diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan jual beli sepetak tanah dari Jamaluddin Sitanggang, tanggal 01 Januari 2009 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diakui Tergugat, diberi kode P.8, lalu diparaf;
6. Fotokopi kwitansi jual beli sepetak tanah tanggal 26 April 2016 dari Jamaluddin Sitanggang, telah dicocokkan dengan aslinya, tanpa meterai, diakui Tergugat, diberi kode P.9, lalu diparaf;
7. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 615 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diakui Tergugat, diberi kode P.10, lalu diparaf;

Bahwa dilokasi objek sengketa hakim telah meminta penjelasan kepada Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa nomor 1 memiliki Surat Keterangan Jual beli dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sedangkan objek

Hal. 32 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa nomor 2 belum memiliki sertifikat Hak Milik (SHM), hanya ada kwitansi pembelian dari Penjual (Jamaludin Sitanggang);

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat membeli objek sengketa nomor 1 dari Jamaluddin Sitanggang tahun 2007 tanpa surat, selang setahun kemudian Penggugat dan Tergugat membeli lagi tanah kosong disisi kanan berukuran 1 meter x 25 meter, lalu dibuatkan surat Jual beli atas tanah tersebut yang saat itu berukuran 25 x 7 meter diketahui oleh kepala Desa xxx xxxxxx tahun 2009, lalu setahun berikutnya Penggugat dan Tergugat membeli tanah disamping kiri rumah berukuran 1 meter x 25 meter dari Jamaluddin Sitanggang, sehingga objek sengketa nomor 1 tersebut ukurannya menjadi 8 meter x 25 meter lalu tahun 2015 Pengugat membuat Sertifikat atas tanah perumahan tersebut;

- Total jumlah harga beli tanah 8 meter x 25 meter tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa objek sengketa nomor 2 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Jamaluddin Sitanggang tahun 2016 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan bukti selemba kwitansi dari Jamaluddin Sitanggang;

- Bahwa uang untuk membeli tanah objek sengketa nomor 1 tersebut berasal dari hasil dari penjualan rumah lama milik Penggugat yang berada di Kolok yang merupakan warisan dari orangtua Penggugat yang didapatkan jauh hari sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan Penggugat juga mengambil uang pinjaman kredit di Bank untuk membangun rumah semi permanen diatas tanah tersebut, sedangkan uang untuk membeli objek sengketa nomor 2 tersebut berasal dari uang TPP gaji Penggugat dan dari hasil penjualan sepeda motor lama milik Penggugat, semua biaya untuk membeli kedua bidang tanah ini berasal dari Penggugat bukan dari Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak ikut mengeluarkan biaya atas pembelian kedua bidang tanah dan biaya untuk pembangunan rumah juga berasal dari pinjaman kredit di Bank xxxx atas nama Penggugat;

Hal. 33 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX Nomor Polisi BL 3566 SD, warna putih;
  - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mio Soul GT Nomor Polisi BL 5552 SC warna Merah Hitam dibeli cash tahun 2016 seharga Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa biaya pembuatan 1 (satu) unit perahu beserta pembelian mesin perahu sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tahun 2020;
  - Bahwa sumber uang untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit perahu tersebut berasal dari pinjaman kredit di Bank xxxx Syariah Cabang Sinabang atas nama Penggugat;
  - Bahwa untuk membayar cicilan bulanan pinjaman kredit Bank dipotong dari gaji Penggugat yang bekerja sebagai PNS dan Tergugat tidak ikut menanggung membayar cicilan bulannya, sepenuhnya dipotong dari gaji Penggugat;
  - Bahwa saat ini kondisi kedua unit sepeda motor tersebut baik, layak pakai namun kondisi bodi perahu yang terbuat dari kayu menurut keterangan Tergugat sudah rusak parah, tidak bisa lagi digunakan dan mesin perahunya pun sudah lama dijual untuk menutupi sisa pembayaran gaji tukang rumah;
  - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX saat ini berada ditangan Penggugat;
  - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mio Soul GT saat ini berada ditangan Tergugat;
  - 1 (satu) unit perahu tanpa mesin mesin berada ditangan Tergugat, di Desa xxxxxx, Kecamatan Teupah Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa tidak ada hal lainnya yang akan disampaikan;
- Bahwa dilokasi objek sengketa hakim telah meminta penjelasan kepada Tergugat sebagai berikut:
- Bahwa benar, Tergugat mengakui uang untuk membeli tanah objek sengketa nomor 1 berasal dari hasil penjualan rumah lama milik

Hal. 34 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang merupakan warisan dari orang tua Penggugat dan benar biaya untuk membangun rumah tersebut, berasal dari pinjaman kredit di Bank Aceh Syariah yang diajukan atas nama Penggugat dan benar pula cicilan bulannya dipotong dari gaji Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx namun Tergugat sebagai suami juga berperan besar dalam membeli tanah ini, Tergugat yang menjumpai pemilik awal yaitu Jamaluddin Sitanggang dan Tergugat juga yang bernegosiasi dengan Jamaluddin Sitanggang dan saat membangun rumah ini, Tergugat juga berperan besar, tidak dari segi biaya tapi dari tenaga, waktu dan lainnya;

- Bahwa setelah rumah selesai dibangun, tahun 2016 Penggugat dan Tergugat Kembali menjumpai Jamaluddin Sitanggang untuk membeli tanah kosong dibelakang rumah yang berukuran lebar 8 meter dan Panjang 5 meter, Tergugatlah yang bernegosiasi dengan Jamaluddin Sitanggang dan akhirnya tanah tersebut dibeli dengan bukti selebar kwitansi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Tergugat membenarkan sumber uang pembelian tanah sengketa nomor 2 tersebut memang berasal dari Penggugat namun tanah tersebut dibeli secara Bersama-sama setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa Tergugat juga membenarkan uang untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit perahu beserta mesinnya tersebut berasal dari Penggugat karena gaji Penggugat sebagai PNS jauh lebih besar dari gaji Tergugat yang bekerja Satpam kontrak dengan gaji kecil namun sepeda motor beserta perahu tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kondisinya saat ini baik, layak pakai namun kondisi bodi perahu sudah rusak parah, tidak bisa lagi digunakan dan mesin perahunya pun sudah lama dijual untuk menutupi sisa pembayaran gaji tukang rumah;

Hal. 35 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX berada ditangan Penggugat dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mio Soul GT berada ditangan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya meminta hak Tergugat atas harta Bersama yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah, namun Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan Kesimpulan secara tertulis yang diterima secara elektronik pada tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa ditemukan fakta persidangan yang menguatkan dalil-dalil Penggugat yaitu bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/19/XII/2007 tertanggal 28 Desember 2007;
2. Bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi persyaratan yang diatur secara limitative dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:
  - a. *"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*
  - b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya*
  - c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
  - d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.*
  - e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.*
  - f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Dengan demikian Tergugat mengikuti dan tidak keberatan dengan perceraian ini;

Hal. 36 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa gugatan Penggugat yang memuat alasan perceraian terjadinya perkecokan yang terus menerus, itu benar, dimana menurut keterangan saksi Buyung (abang kandung Penggugat) begitu juga dalam keterangan saksi (tukang pembuat rumah) Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan dalam keterangan saksi buyung (abang kandung) Penggugat pernah Tergugat mengancam pembunuhan terhadap Penggugat dengan mengejar Penggugat menggunakan pisau namun hal tersebut diketahui tetangga dan dapat dileraikan;

4. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Tergugat juga telah lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat (sebagai istri) dan anak. hal tersebut, disampaikan oleh saksi Penggugat yang bernama Johan Jalla (paman Penggugat) hal senada telah diakui oleh Tergugat sendiri dimana Tergugat mengaku dalam persidangan semua kebutuhan rumah tangga selama ini dicukupi oleh Penggugat, mulai dari merehab rumah, membeli motor, dan membeli perahu, semua hasil keringat Penggugat;

5. Bahwa dalam proses persidangan perkara ini juga terungkap fakta dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 7 (tujuh) bulan lamanya dengan meninggalkan Penggugat (sebagai istri) dan anak atas nama Anak binti Tergugat yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Tergugat bahkan Tergugat menantang Penggugat untuk bercerai dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan wanita lain setelah perceraian ini selesai;

6. Bahwa tindakan Tergugat yang telah meninggalkan anak dan istri Tergugat tergolong tindakan menelantarkan istri dan anak berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan KDRT) yang berbunyi :

(1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

*Hal. 37 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb*



persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

- (2) penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut;

Perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat sebagai istri dan anak tanpa kabar berita dan nafkah lahir bathin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat sebagai istri dan melanggar kewajiban Tergugat sebagai orang tua terhadap anak berdasarkan UU Perkawinan dan KHI;

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi hak istri setelah menggugat suami dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor :2615/Pdt.G/2011/PA.JS;

Dalam kasus cerai gugat ini, hakim menjatuhkan putusan bahwa mantan suami sebagai Tergugat wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya sebagai Penggugat. Bentuk hak istri setelah menggugat cerai suami dalam kasus ini;

Hadhanah kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

Nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah iddah ini dianggap sebagai kewajiban dari mantan suami kepada istri yang telah diceraikan . hal ini merupakan sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah iddah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah dan bisa menjadi pelipur lara bagi istri yang diceraikan;

Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dimana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak;

Hal. 38 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sepatutnya Tergugat dalam perkara ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 2615/Pdt.G/2011/PA.JS dan berdasarkan lampiran SEMA Nomor :3 tahun 2018 untuk memberikan nafkah iddah, nafkah hadhanah, nafkah mut'ah kepada Penggugat;

8. Bahwa perkawinan memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan tujuan suci, bila perkawinan hanya menjadi ikatan kosong belaka maka perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dan seorang anak bernama : Anak binti Tergugat

9. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan dipersidangan ini juga telah didengarkan keterangan para saksi maka didapatkan fakta persidangan dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagai keluarga yang utuh, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

10. Bahwa bila mempertimbangkan Yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu melihat siapa penyebab cekcok atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak, yang mana ini dilihat dari kemauan kedua belah pihak, bilamana salah satu pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai, bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani.

Hal. 39 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama :Anak binti Tergugat. S, lahir di Sinabang pada tanggal 08 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :Istimewa-026/Is-I/III-12 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 04 November 2019, selama ini diasuh dan dibiayai kehidupannya oleh Penggugat selaku ibu kandung sebagaimana keterangan saksi buyung, Johan Jalla (paman kandung Penggugat) dan diakui juga oleh Tergugat bahwa anak atas nama Anak binti Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung;

12. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang hak asuh anak, yaitu :

- (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- (3) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

13. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak satu-satunya hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama :Anak binti Tergugat maka layak dan patutlah hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

14. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diakui oleh Penggugat dan Tergugat dan juga keterangan para saksi dimana rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan yang terletak di lorong Perintis Dusun Mifaal Ami Desa xxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx adalah merupakan tanah dan rumah yang dibeli oleh Penggugat dari hasil penjualan rumah Penggugat yang beralamat di Amitedia Desa xxx xxxxxx Kecamatan Simeulue Timur yang di peroleh penggugat jauh sebelum menikah dengan tergugat. Bahwa tergugat juga mengakui dalam persidangan perkara ini bahwa pembuatan dan rehap rumah tempah tinggal Penggugat dan Tergugat adalah merupakan uang kredit dari

Hal. 40 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri yang mana setiap bulan nya di tutupi oleh Penggugat sendiri;

15. Bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diakui oleh Penggugat dan Tergugat dan juga keterangan para saksi telah diperoleh harta bersama antara lain :

15.1 satu (1) unit kendaraan roda dua (Sepeda Motor) Merk Yamaha Blue Core 125 BL 5556 SC seharga Rp.18.800.000 tahun 2016;

15.2 satu (1) unit Perahu kayu, pembuatannya mulai dari dasar (serampu) dan sampai menjadi perahu seharga Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tidak termasuk mesin bulan maret tahun 2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 25/Pdt.G/2024/MS.Snb dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti AGUSTAM**) ;
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT binti AGUSTAM**) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :Anak binti Tergugat. S, lahir di Sinabang pada tanggal 08 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :Istimewa-026/Is-I/III-12 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tertanggal 04 November 2019;
4. Bahwa harta bersama yang terungkap didalam persidangan yang berupa :
  - 4.1 satu (1) unit kendaraan roda dua (Sepeda Motor) Merk Yamaha Blue Core 125 BL 5556 SC seharga Rp.18.800.000 tahun 2016;
  - 4.2 satu (1) unit Perahu kayu, pembuatannya mulai dari dasar (serampu) dan sampai menjadi perahu seharga Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tidak termasuk mesin bulan maret tahun 2022;Mohon putusan yang Mulia Majelis Hakim yang seadil-adilnya;
5. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;

Hal. 41 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan Kesimpulan secara tertulis yang diterima secara elektronik pada tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi serta Jawaban terdahulu, dan membantah dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dalam Gugatannya maupun dalam Replik.

## II. DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi, jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Duplik Tergugat Konvensi dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat oleh penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh penggugat, maka mohon untuk di akui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

## III. DALAM REKONVENSI;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama antara lain :

1. Sebidang tanah pembelian bersama dari saudara Jamaluddin Sitanggang, surat Sertifikat Hak Milik dan Surat Jual Beli atas nama **PENGGUGAT**/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta surat-surat Aslinya ada pada Tergugat Rekonvensi, tanah tersebut dengan ukuran Panjang 30 M2 (tiga puluh meter persegi) dan lebar 8 M2 (enam belas meter persegi) seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi); dan di atasnya telah bangun 1 (satu) Unit

Hal. 42 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



Rumah Semi Permanen dengan ukuran Panjang 17 M2 (tujuh belas meter persegi) dan bagian depan Lebar 5 M2 (lima meter persegi) serta bagian belakang lebar 7 M2 (tujuh meter persegi); yang terletak di Lorong Printis Dusun Mifaal Ami xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx. Dengan Batas-batas :

- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Lorong Printis;
- Sebelah Utara berbatas Dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Zulkarnain;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX Nomor Polisi BL 3566 SD; warna putih; Surat Tanda Nomor Kendaraan beserta BPKB Asli ada pada Tergugat Rekonvensi;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mio Soul GT Nomor Polisi BL 5552 SC warna Merah Hitam; Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta BPKB Asli ada pada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang oleh kami kemukakan di atas, mohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

#### **II. DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur, ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk veerklard*);

#### **III. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menetapkan **Tergugat** (Penggugat Rekonvensi) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama : **Anak Binti**

Hal. 43 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



**Tergugat** lahir di Sinabang pada tanggal 08 September 2011 Umur 13 Tahun;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak Binti Tergugat** lahir di Sinabang pada Tanggal 8 September 2011 Umur 13 Tahun; kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;

4. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa :

1. Sebidang tanah dengan ukuran Panjang 30 M2 (tiga puluh meter persegi) dan lebar 8 M2 (enam belas meter persegi) seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi); dan di atasnya telah bangun 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan ukuran Panjang 17 M2 (tujuh belas meter persegi) dan bagian depan Lebar 5 M2 (lima meter persegi) serta bagian belakang lebar 7 M2 (tujuh meter persegi); yang terletak di Lorong Printis Dusun Mifaal Ami xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx.

Dengan Batas- batas :

- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Lorong Printis;
- Sebelah Utara berbatas Dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Zulkarnain;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX Nomor Polisi BL 3566 SD; warna putih; Surat Tanda Nomor Kendaraan beserta BPKB Asli ada pada Tergugat Rekonvensi;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mio Soul GT Nomor Polisi BL 5552 SC warna Merah Hitam; Surat Tanda Nomor Kendaraan beserta BPKB Asli ada pada Tergugat Rekonvensi;

Hal. 44 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

4. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atau separuh dari harta bersama tersebut;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta bahagian Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak ketiga lainnya;

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**, Bilamana yang mulia Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. Gugatan Prematur**

1.1 Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyangkut tentang berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2024 dan Penggugat baru mengajukan pada bulan April 2024 sehingga baru berpisah 7 bulan sehingga belum memenuhi syarat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan tanggapan bahwa yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah 7 bulan sebagaimana SEMA No. 1 tahun 2022 menyebutkan bahwa untuk mengajukan perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus bisa dikabulkan jika pasangan berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 6 bulan;

Hal. 45 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun (saksi 1) sedangkan saksi kedua selama 6 tahun, selanjutnya berdasarkan SEMA 1 Tahun 2022 telah disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 dengan tambahan “kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut maka telah terpenuhi SEMA No. 1 Tahun 2022 sebagaimana telah disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023, oleh karena itu anggapan gugatan Penggugat prematur tidak tepat harus dinyatakan ditolak;

- 1.2 Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyangkut tentang perceraian bagi seorang pegawai negeri sipil yang mana Tergugat tidak pernah dipanggil oleh pejabat yang menerbitkan surat izin cerai nomor 800/04/2024 tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan tanggapan bahwa Penggugat telah memenuhi segala persyaratan yang harus ditempuh Penggugat dan bidang kepegawaian telah memfasilitasi Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut hakim memberikan pertimbangan bahwa masalah pihak Tergugat yang tidak dipanggil pejabat yang bersangkutan (mengeluarkan izin cerai) merupakan wewenang pejabat terkait karena berdasarkan pasal 3 angka 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx disebutkan dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu;

Menimbang, bahwa jika memahami pasal 3 angka 3 tersebut di atas cukup bagi pejabat yang memberikan izin untuk mengeluarkan izin perceraian kepada Penggugat;

Hal. 46 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 angka 1 yang berbunyi xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat dan telah ternyata Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari atasan Penggugat yaitu Bupati maka anggapan bahwa gugatan Penggugat premature tidak tepat harus dinyatakan ditolak;

**2. Gugatan Kabur (obscuur libel)**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dengan tidak relevannya antara posita dan petitum gugatan, dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi percekcoan, pertengkaran terus menerus, yang seharusnya Posita demikian dalam Petitumnya harus meminta menjatuhkan talak 1 (satu) Khul'i dengan iwad (pengganti) sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah; "**bukan**" Talak 1 (satu) Bain Sughra;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut hakim memberikan pertimbangan, gugatan Penggugat dengan mendasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana disebutkan dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak mendasarkan pada pasal 116 huruf g yaitu pelanggaran shigat taklik talak dengan iwadh Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah, oleh karena itu anggapan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) tidak tepat harus dinyatakan ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah memperlihatkan kepada hakim administrasi seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyumpahan dan setelah diperiksa telah ternyata hakim menilai kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dapat mewakili kliennya beracara di mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Hal. 47 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/19/XII/2007, tertanggal 28 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 48 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 25 Juni 2024, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkaranya secara elektronik, karena Tergugat menyatakan bersedia beracara secara elektronik, maka pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023 yang disebabkan Tergugat sering tidak memenuhi dan lalai terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat selalu cemburu yang berlebihan terhadap anak tiri Tergugat sehingga apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat merusak perabot yang ada di rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat, sedangkan Tergugat mengajukan gugatan rekonsiliasi seperti gugatan hak asuh anak dan gugatan harta bersama, terhadap hal ini hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah disepakati dalam court calendar dalam rangka untuk beracara secara litigasi sebagaimana selanjutnya tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya, Tergugat secara tidak langsung membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah jika terjadi pertengkaran melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti yang didalilkan

Hal. 49 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya, selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa tidak semua dalil permohonan Penggugat diakui Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dalam jawabannya seperti telah diuraikan di atas, Penggugat harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, telah diperlihatkan

Hal. 50 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pertama sebagai saudara sepupu Penggugat tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat datang ke rumah saksi dan mengadu kepada istri saksi perihal pertengkaran yang terjadi dengan Tergugat begitu juga saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat merasa sudah direndahkan dan dipermalukan oleh Penggugat dan saat ini keduanya telah berpisah sejak September 2023, saksi 2 Penggugat melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga saksi hampir dipukul oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak September 2023, selengkapannya tertuang dalam berita acara sidang, keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dalam konvensi, cukup bukti surat yang diajukan Penggugat, guna untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan

Hal. 51 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rahmansyah bin M. Alim, Rafiudin bin Banuadin dan Rahmansyah bin Abu Nai;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar, saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, selanjutnya saksi-saksi Tergugat menerangkan antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu (saksi pertama), 6 (enam) bulan saksi ke 2 dan 6 (enam) bulan saksi ke 3 Tergugat telah Kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah bersama, selengkapannya tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta jawaban Tergugat mengenai berpisahnya Tergugat dan Penggugat setidak-tidaknya sejak September 2024 yang lalu adalah fakta bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, artinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak rukun sehingga patut diyakini bahwa penyebab pertengkaran terbukti sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan begitu juga sebagaimana keterangan para saksi Tergugat, sehingga keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun

Hal. 52 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan lalai terhadap nafkah sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah minimal 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga, dan hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang didukung keterangan para saksi Penggugat, keterangan Tergugat dan saksi-saksinya yang saling terkait satu sama lainnya, Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Januari 2023 dan saat ini sudah pisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan hingga sekarang, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَهُوَ آيَاتِهِ لَ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ كُنْتُمْ لَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Hal. 53 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akan tetapi situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah minimal 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang dan Penggugat sudah tidak peduli terhadap Tergugat sehingga rumah tangga yang seperti ini akan sulit mencapai ketenangan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Hakim dan para saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tetap sabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau hidup bersama dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-isteri, dan atau salah satu pihak (suami atau isteri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga

Hal. 54 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, yuridis, dan psikologis, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan pertimbangan dalam gugat rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonsensi menuntut agar Pengadilan menyatakan:

1. Menetapkan **Tergugat** (Penggugat Rekonsensi) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama : **Anak Binti Tergugat** lahir di Sinabang pada tanggal 08 September 2011 Umur 13 Tahun agar diserahkan kepada Penggugat rekonsensi sebelum Tergugat Rekonsensi mengambil akta cerai;
2. Sebidang tanah dengan ukuran Panjang 30 M2 (tiga puluh meter persegi) dan lebar 8 M2 (delapan meter persegi) seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi); dan di atasnya telah bangun 1 (satu) Unit

Hal. 55 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Semi Permanen dengan ukuran Panjang 17 M2 (tujuh belas meter persegi) dan bagian depan Lebar 5 M2 (lima meter persegi) serta bagian belakang lebar 7 M2 (tujuh meter persegi); yang terletak di Lorong Printis Dusun Mifaal Ami xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx. Dengan Batas- batas :

- *Sebelah Selatan Berbatas Dengan Lorong Printis;*
- *Sebelah Utara berbatas Dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;*
- *Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Zulkarnain;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;*

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX Nomor Polisi BL 3566 SD; warna putih; Surat Tanda Nomor Kendaraan beserta BPKB Asli ada pada Tergugat Rekonvensi;

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mio Soul GT Nomor Polisi BL 5552 SC warna Merah Hitam; Surat Tanda Nomor Kendaraan beserta BPKB Asli ada pada Tergugat Rekonvensi;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

## Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hadanah/hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak binti Tergugat. S, lahir di Sinabang pada tanggal 08 September 2011 usia 13 (tiga belas) tahun sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat berupa akte kelahiran dan mencukupkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 56 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b);

Menimbang, bahwa Anak binti Tergugat. S, lahir di Sinabang pada tanggal 08 September 2011 usia 13 (tiga belas) maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa, "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, bahwa anak yang

Hal. 57 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak binti Tergugatsaat ini berseolah disalah satu pondok pesantren di Meulaboh dan Penggugat Rekonvensi tidak juga bisa dihadirkan ke persidangan untuk meminta kepadanya agar memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut tidak dapat didengar keterangannya maka hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak dan menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengasuh secara bersama-sama (*join custodian*);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama (*join custody*) karena sekolah disalah satu pesantren di Meulaboh, maka petitum tentang penyerahan anak sebelum mengabil akte cerai harus dinyatakan ditolak;

## Harta Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 211 RV menegaskan nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim, oleh karena keterangan-keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, maka keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa surat-surat P.4 s/d P.10 pada saat sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukan akta merupakan foto perahu kayu bukan akta, bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan perahu kayu berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi, diakui Penggugat Rekonvensi sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat memberi bukti, benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai perahu kayu dan kondisinya sudah rusak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 1 (satu) unit sepeda motor merek mio New Soul, bukan merupakan akta bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kepemilikan sepeda motor atas nama Tergugat Rekonvensi, diakui Penggugat Rekonvensi (dalam penguasaan Penggugat

Hal. 58 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan sepeda motor merek Honda PCX surat-suratnya dalam pencarian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah dari Saleha) dan P.7 (surat keterangan jual beli 2 (dua) unit rumah kepada Jufri) bukan merupakan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat Rekonvensi sebelum menikah telah memiliki tanah tapak rumah yang dibeli dari Saleha, dan akhirnya menjual 2 (dua) rumah kepada Jufri diakui Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan Jual Beli sepetak tanah dari Jamaluddin Sitanggang ukuran panjang 25 meter dan lebar 7 meter) bukan merupakan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat Rekonvensi membeli sepetak tanah uang hasil penjualan rumah sebagaimana bukti P.7, diakui Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (kuitansi Jual Beli sepetak tanah dari Jamaluddin Sitanggang) bukan merupakan akta, tanpa bermeterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat Rekonvensi membeli sepetak tanah dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar 8 meter, diakui Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi sertifikat hak milik) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan memberi bukti, benar sebidang tanah (obyek perkara) atas nama Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi, bukti Tergugat Rekonvensi dan hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta sebagai berikut::

Hal. 59 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah, nikah pada tanggal 28 Desember 2007 dan belum pernah bercerai;
2. Pada tanggal 07 Mei 2016 Tergugat Rekonvensi membeli sepeda motor 1 (satu) unit merek mio New Soul GT Nomor Polisi BL 5552 SC warna Merah Hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX Nomor Polisi BL 3566 SD warna putih (surat masih ditangan Tergugat Rekonvensi);
4. Pada tanggal 05 November 2005 telah terjadi jual beli sebidang tanah dari Saleha kepada Tergugat Rekonvensi dan jual beli 2 (dua) unit rumah Tergugat Rekonvensi kepada Jufri pada tanggal 10 September 2008;
5. Pada tanggal 01 Januari 2009 telah terjadi jual beli sepetak tanah dari Jamaluddin Sitanggang ukuran panjang 25 meter dan lebar 7 meter kepada Tergugat Rekonvensi dengan memakai uang hasil penjualan 2 (dua) unit rumah Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi (dijual kepada Jufri) sebagai harta bawaan dan hal ini telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
6. Pada tanggal 26 April 2016 telah terjadi jual beli sepetak tanah dari Jamaluddin Sitanggang dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar 8 meter kepada Tergugat Rekonvensi;
7. Pada tanggal 27 Agustus 2005 telah terbit sertifikat hak milik nomor 615 atas nama Tergugat Rekonvensi dengan luas tanah 199 m<sup>2</sup>;
8. 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen dengan ukuran Panjang 17 M2 (tujuh belas meter persegi) dan bagian depan Lebar 5 M2 (lima meter persegi) serta bagian belakang lebar 7 M2 (tujuh meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah, nikah pada tanggal 28 Desember 2007 dan belum pernah bercerai;
2. Pada tanggal 07 Mei 2016 Tergugat Rekonvensi membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek mio New Soul GT Nomor Polisi BL 5552 SC warna Merah Hitam;

Hal. 60 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX Nomor Polisi BL 3566 SD warna putih (surat masih ditangan Tergugat Rekonvensi);

4. Tergugat Rekonvensi membeli sepetak tanah dari Jamaluddin Sitanggang ukuran panjang 25 meter dan lebar 7 meter dengan memakai uang hasil penjualan 2 (dua) unit rumah Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi (dijual kepada Jufri) sebagai harta bawaan;

5. Tanah dengan Panjang 25 meter dan lebar 1 meter beserta ukuran Panjang 5 meter, lebar 8 meter;

6. 1 (satu) unit rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah dengan Panjang 17 M2 (tujuh belas meter persegi) dan bagian depan Lebar 5 M2 (lima meter persegi) serta bagian belakang lebar 7 M2 (tujuh meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama selama dalam perkawinan, Maka Hakim akan mempertimbangkan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Begitu pula pada Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No. 454 K/SIP/1970 menegaskan bahwa segala penghasilan suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil peroleh masing-masing sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam harta bersama, suatu harta yang tercatat atas nama salah satu pasangan suami isteri, tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti

Hal. 61 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harta tersebut merupakan hak milik pribadinya, tanpa harus didukung dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa harta tersebut dibelinya dari uang bawaan sebelum menikah, dari hadiah, dari warisan dan dari hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan Hakim, oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi Nomor 4 tidak melawan hukum, maka Hakim mengabulkan, dengan memberikan amar dengan :

**Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :**

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek mio New Soul GT Nomor Polisi BL 5552 SC warna Merah Hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX Nomor Polisi BL 3566 SD; warna putih (surat masih ditangan Tergugat Rekonvensi);
3. Sebidang tanah Panjang 25 meter lebar 1 meter dan Sebidang tanah Panjang 5 meter lebar 8 meter beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atas tanah dengan panjang 17 M2 (tujuh belas meter persegi) dan bagian depan Lebar 5 M2 (lima meter persegi) serta bagian belakang lebar 7 M2 (tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - *Sebelah Selatan Berbatas Dengan Lorong Printis;*
  - *Sebelah Utara berbatas Dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;*
  - *Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Zulkarnain;*
  - *Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat tersebut yang meminta kepada Hakim, agar menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa hakim sependapat dengan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 97 KHI tersebut, namun terhadap bagian masing masing dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam kasus ini, hakim berpendapat lain dengan menggunakan

Hal. 62 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendekatan azas *Contra Legem* dengan alasan pertimbangan rasional sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat 4 (empat) yang berbunyi:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung” :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Tergugat rekonsensi memberikan keterangan bahwa untuk membangun rumah dan membeli sepeda motor baik yang ditangan Tergugat Rekonsensi maupun yang ditangan Tergugat Rekonsensi adalah pinjaman kredit Bank dipotong dari gaji Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagai PNS dan Penggugat Rekonsensi tidak ikut menanggung membayar cicilan bulannya, sepenuhnya dipotong dari gaji Penggugat, terhadap hal tersebut Penggugat Rekonsensi membenarkannya, namun berdirinya rumah tersebut Penggugat Rekonsensi berperan besar dari tenaga dan waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan rasional tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak maka hakim berkesimpulan dengan Menetapkan bagian masing masing dari harta bersama tersebut diatas, untuk Penggugat Rekonsensi 30 % atau 3/10 bagian, dan untuk Tergugat Rekonsensi 70 % atau 7/10 bagian;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan Pengadilan *Non Executable* (tidak dapat dilaksanakan), maka Hakim berpendapat perlu mencantumkan putusan yang berbunyi “Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui Kantor lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 63 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat Rekonvensi nomor 5 menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta bahagian Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak ketiga lainnya, terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan karena harus dijual lelang terlebih dahulu, maka oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di luar biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### I. DALAM KONVENSI

#### A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

#### B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugatbin M. Syukur NR) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

### II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Anak binti Tergugat. S, lahir di Sinabang pada tanggal 08 September 2011 umur 13 (tiga belas) tahun diasuh secara bersama-sama (join custody);
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah :

Hal. 64 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



III.1 1 (satu) unit sepeda motor merek mio New Soul GT Nomor Polisi BL 5552 SC warna Merah Hitam;

III.2 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX Nomor Polisi BL 3566 SD warna putih (surat masih ditangan Tergugat Rekonvensi);

III.3 sebidang tanah Sebidang tanah Panjang 25 meter lebar 1 meter dan Sebidang tanah Panjang 5 meter lebar 8 meter beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atas tanah dengan panjang 17 M2 (tujuh belas meter persegi) dan bagian depan Lebar 5 M2 (lima meter persegi) serta bagian belakang lebar 7 M2 (tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Lorong Printis;
- Sebelah Utara berbatas Dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Zulkarnain;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jamaluddin Sitanggang;

4. Menetapkan bagian masing masing dari harta bersama yang tersebut dalam amar angka 2 diatas, untuk Penggugat Rekonvensi 30 % atau 3/10 bagian, dan untuk Tergugat Rekonvensi 70 % atau 7/10 bagian;

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama secara natura kepada masing-masing, **atau** apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui **Kantor Lelang Negara** dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat bagian sebagaimana tersebut di atas dalam amar angka 4;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 65 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp210.000,00 (ua ratus sepuluh ribu rupiah) dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Umi Kalsum, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal

Ttd

**Muhammad Lukman Hakim, S.Ag**

Panitera Pengganti

Ttd

**Umi Kalsum, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.370.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 66 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 2.580.000,00  
(dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 67 dari 67 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Snb